

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari apa yang telah diuraikan pada penulisan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional, dimana Tindak Pidana Adat merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam bentuk hukum tidak tertulis, dan masih berlaku serta berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Dalam penjelasan pasal juga disebutkan jika pemberlakuan ketentuan ini akan diperkuat dengan cara diatur secara khusus ke dalam Peraturan Daerah. Namun dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional terdapat permasalahan jika dilihat dari perspektif Asas Legalitas. Hal tersebut disebabkan karena hakikat dari Hukum Pidana Adat itu sendiri sebagai suatu hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*non-statutory law*) dan tidak terkodifikasi, namun hidup di dalam kehidupan masyarakat dan memiliki akibat hukum atau sanksi apabila ada pelanggaran terhadap hukum yang hidup di masyarakat tersebut. Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional, itu berarti pengaturan tersebut tidak sejalan dengan hakikat dari Hukum Pidana Adat itu sendiri. Lagi pula, hukum adat atau dalam hal ini Hukum Pidana Adat adalah suatu hukum yang tidak dapat dihapus dengan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengaturan Hukum Pidana Adat sebagai hukum tertulis menjadi suatu hal yang “sia-sia” karena Hukum Pidana Adat tersebut akan tetap ada dan hidup

meskipun aturan perundang-undangnya dihapus di kemudian hari. Selain itu, dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional membuat Hukum Pidana Adat berpindah “dimensi”, yang sebelumnya berada pada dimensi sebagai hukum tidak tertulis, yang juga berarti tidak ada Asas Legalitas di dalamnya, menjadi masuk ke dalam dimensi sebagai hukum yang tertulis, yang akhirnya membuat Hukum Pidana Adat terikat dengan konsekuensi dari Asas Legalitas.

2. Pertimbangan dari perancang undang-undang, dalam hal ini perancang KUHP Nasional untuk memasukan dan mengatur Hukum Pidana Adat sebagai hukum yang tertulis adalah karena pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dilakukannya perubahan undang-undang pidana di Indonesia, yang salah satunya untuk mewujudkan semangat “dekolonialisasi” terhadap hukum pidana di Indonesia. Dalam perkembangan pembahasan selama proses penyusunan KUHP Nasional, topik tentang pengaturan Hukum Pidana Adat juga mengalami beberapa perubahan konsep, sampai akhirnya diputuskan untuk menggunakan konsep sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Hal penting lainnya juga perihal pengaturan ini dipandang sebagai suatu pengecualian Asas Legalitas di Indonesia, padahal dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam hukum tertulis justru membuat Hukum Pidana Adat ikut masuk ke dalam dimensi dari Asas Legalitas, dan Asas Legalitas tetap dapat diberlakukan secara absolut.
3. Penegakan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional yang ditinjau dari kepastian hukum, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional, dimana Hukum Pidana Adat akan diatur menjadi suatu aturan

yang konkret di dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tentang Hukum Pidana Adat, nantinya pemerintah daerah wajib untuk memiliki penelitian empiris yang membuktikan jika Hukum Pidana Adat yang hendak diatur betul-betul masih hidup dan berlaku di daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk untuk menciptakan suatu kepastian hukum bagi penegakan Hukum Pidana Adat. Selanjutnya, dalam pengaturannya ke dalam Peraturan Daerah, nantinya tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat itu akan diatur dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut disebabkan beberapa alasan, yakni hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut harus belum ada padanannya atau belum diatur dalam KUHP Nasional. Apabila sudah ada diatur dalam KUHP Nasional, maka Hakim wajib memutus berdasarkan ketentuan pasal dalam KUHP Nasional. Kemudian juga, hukum yang hidup dalam masyarakat itu nantinya juga akan mengalami seleksi keputusan politik daerah masing-masing, sehingga nantinya tidak semua Hukum Pidana Adat akan diterima dan diatur ke dalam Peraturan Daerah. Selain itu, dengan diaturnya Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional mengakibatkan pihak yang hendak mencari keadilan dalam ranah Hukum Pidana Adat dapat terlebih dahulu mengetahui aturan hukum tentang Hukum Pidana Adat tersebut secara pasti sebelum memulai perkaranya, serta juga dapat memprediksi/ menerka perihal penjatuhan hukuman oleh Hakim. Sisi lainnya lagi, dengan diaturnya Hukum Pidana Adat secara pasti dalam KUHP Nasional juga memberikan suatu keamanan hukum atau perlindungan hukum bagi masyarakat dari adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang. Kepastian hukum yang dihasilkan dengan diaturnya Hukum Pidana Adat ke dalam aturan yang konkret juga

merupakan akibat dari masuknya Hukum Pidana Adat ke dalam dimensi Asas Legalitas.

## B. Saran

Dari apa yang telah penulis uraikan di dalam tulisan ini, Penulis memiliki 3 (tiga) saran terkait dengan permasalahan yang Penulis angkat, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Adat sebaiknya tidak diatur dalam ranah peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan, melainkan Hukum Pidana Adat ditempatkan sebaik-baiknya sesuai dengan hakikatnya yakni sebagai hukum yang tidak tertulis. Juga, Hukum Pidana Adat sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu sumber hukum pidana apabila hendak membentuk suatu peraturan perundang-undangan pidana, hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk realisasi dari penghormatan terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Dengan diaturnya Hukum Pidana Adat sebagai hukum tertulis membuat Hukum Pidana Adat kehilangan sumber kekayaannya. Dengan masuknya Hukum Pidana Adat ke dalam dimensi Asas Legalitas, maka telah terjadi perubahan hakikat dari Hukum Pidana Adat, yakni sebagai hukum tertulis. Oleh karenanya, para penegak hukum, praktisi hukum, akademisi, serta seluruh masyarakat Indonesia perlu untuk menyadari dan memahami konsep pengaturan Hukum Pidana Adat yang baru sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional;
2. Dengan telah memahami pertimbangan pembentuk KUHP Nasional dalam mengatur Hukum Pidana Adat, diharapkan akan ada lebih banyak kajian dari para penegak hukum, praktisi hukum, akademisi, serta seluruh masyarakat

Indonesia tentang pengaturan Hukum Pidana Adat dengan konsep barunya dalam KUHP Nasional; dan

3. Dalam hal penegakan Hukum Pidana Adat di dalam bentuk Peraturan Daerah, maka kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia perlu untuk memahami nilai-nilai Hukum Pidana Adat yang seperti apa yang perlu untuk diatur ke dalam bentuk hukum positif. Selain itu juga, pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan harus memahami konsep Hukum Pidana Adat dalam KUHP Nasional sehingga dapat memformulasikan aturan Hukum Pidana Adat dengan benar.

